



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 13/HM.03.5-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2021

T E N T A N G

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGANGKATAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi pemilihan Umum Malaka terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - c. Ketua Pelaksana Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat;
 - d. Anggota adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

- KEEMPAT : Biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Perlaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : SP DIPA-076.01.2.242205/2021 tanggal 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum,



JOHANES BERCHMANS SERAN

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 10 April 2021

KETUA,

Ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 13/HM.03.5-Kpt/5321/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM BAKOHUMAS
1	2	3
A. PEMBINA		
1	Makarius Bere Nahak, S.Fil	PEMBINA (KETUA)
2	Yosef Nahak, S.IP	PEMBINA (ANGGOTA)
3	Yoseph Ruang, S.Fil	PEMBINA (ANGGOTA)
4	Yuventus Adrianus Bere, S.Kel	PEMBINA (ANGGOTA)
5	Stefanus Manhitu, S.Pd	PEMBINA (ANGGOTA)
B. KETUA (SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA		
1	Yustinus Robert Klau, S.Pt	KETUA
C. KETUA PELAKSANA DAN KOORDINATOR		
1	Fransiscus Seran, M.Si	KETUA PELAKSANA
D. ANGGOTA		
1	Veronika A. Bria, SE	ANGGOTA
2	Albert P. Djapaole, SE	ANGGOTA
3	Johanes Berchmans Seran, A.Md	ANGGOTA
4	Maria Fatima Bria Seo, SST	ANGGOTA
5	Yohanes Fericum R. Segar, S.IP	ANGGOTA
6	Antonius Yoseph Lay, SH	ANGGOTA
7	William J. Natonis, SH	ANGGOTA
8	Yohanes B. Tae	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum,


JOHANES BERCHMANS SERAN

Ditetapkan di Betun

Pada tanggal 10 April 2021

KETUA,

Ttd

MAKARIUS BERE NAHAK